



BUPATI KATINGAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KATINGAN
NOMOR 48 TAHUN 2022

TENTANG

BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KATINGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik, yang menyebutkan bahwa Bupati memberikan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten melalui APBD Kabupaten;
- b. bahwa untuk meningkatkan tertib administrasi tata kelola bantuan keuangan kepada Partai Politik dan mendorong peran aktif partai politik untuk ikut serta dalam penanggulangan penyebaran *Corona Virus Disease 2019* melalui pelaksanaan pendidikan politik kepada anggota partai politik dan masyarakat, perlu dilakukan penyesuaian terhadap tata cara penghitungan, penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan tertib administrasi pengajuan, penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik yang ketentuannya berlaku sampai berakhirnya masa status keadaan darurat bencana non alam *Corona Virus Disease 2019* yang ditetapkan secara resmi oleh Pemerintah Pusat dan diikuti penetapan secara resmi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Katingan;
- c. bahwa Surat Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 200/360.a/Bid.II/Kesbangpol/VII/2022, Tanggal 29 Juli 2022, Hal Persetujuan atas Kenaikan Besaran Nilai Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik di 7 (tujuh) Kabupaten/ Kota Tahun 2022;

Handwritten signature and initials in blue ink.

- d. bahwa untuk kelancaran pemberian bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada huruf a, diperlukan pengaturan sebagaimana pedoman untuk memberikan arah dan landasan hukum dalam pelaksanaan;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
 - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - 4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
 - 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 - 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

h
f.
k
94

7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir, dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 6 Tahun 2011 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2011 Nomor 6);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);

h
f
k
94

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Katingan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Katingan.
5. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Katingan.
6. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten yang selanjutnya disingkat KPU adalah penyelenggara Pemilu di Kabupaten Katingan.
7. Badan Pemeriksa Keuangan yang selanjutnya disingkat BPK adalah Lembaga Negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
8. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
9. Bantuan Keuangan adalah bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diberikan secara proporsional kepada partai politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara sah.
10. Pendidikan Politik adalah proses pembelajaran dan pemahaman tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
12. Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
13. Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik yang selanjutnya disingkat DPC atau sebutan lainnya adalah pengurus Partai Politik di tingkat Kabupaten yang ditetapkan berdasarkan hasil keputusan musyawarah cabang atau sebutan lainnya yang ditetapkan oleh dewan pimpinan daerah partai politik.
14. Tim Verifikasi adalah Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik Tingkat Kabupaten Katingan.

94

h
f.
h

BAB II
PEMBERIAN DAN PENGHITUNGAN BANTUAN KEUANGAN
Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten Katingan memberikan bantuan keuangan kepada partai politik di tingkat daerah Kabupaten Katingan yang mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten Katingan.
- (2) Bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara proporsional yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara.
- (3) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap tahun.

Pasal 3

Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) bersumber dari APBD Kabupaten Katingan.

Pasal 4

- (1) Besarnya bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 penghitungannya berdasarkan pada jumlah perolehan suara sah hasil Pemilu DPRD Kabupaten Katingan.
- (2) Jumlah perolehan suara sah hasil Pemilu DPRD Kabupaten Katingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada hasil penghitungan suara sah Pemilu DPRD Kabupaten Katingan yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Katingan.

Pasal 5

Besaran nilai bantuan keuangan kepada partai politik tingkat daerah Kabupaten Katingan yang mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten Katingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) sebesar Rp15.000,- (Lima belas ribu rupiah) per suara sah untuk bantuan keuangan kepada partai politik tahun 2019-2024 dan seterusnya.

Pasal 6

Besaran nilai bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditetapkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah mendapat persetujuan Menteri yang kewenangannya didelegasikan kepada Gubernur.

Pasal 7

Persetujuan Gubernur terhadap bantuan keuangan partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diberikan setelah dilakukan evaluasi APBD Kabupaten Katingan.

BAB III
PENGANGGARAN DALAM ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH
Pasal 8

Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dianggarkan setiap tahun dalam jenis belanja hibah dengan objek belanja hibah berupa bantuan keuangan kepada partai politik.

h
k
k
a p

BAB IV
PENGAJUAN BANTUAN KEUANGAN
Pasal 9

- (1) Pengurus partai politik tingkat daerah Kabupaten Katingan mengajukan surat permohonan bantuan keuangan Partai Politik kepada Bupati Katingan u.p. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Katingan dengan tembusan disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Katingan.
- (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris atau sebutan lainnya.
- (3) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan kop surat dan cap stempel Partai Politik serta melampirkan sebanyak 2 (dua) rangkap kelengkapan administrasi berupa :
 - a. Surat keputusan DPP Partai Politik yang menetapkan susunan kepengurusan DPC Partai Politik tingkat Kabupaten Katingan atau sebutan lainnya yang dilegalisir oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Politik atau sebutan lainnya atau dilegalisir berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga masing-masing Partai Politik;
 - b. Fotokopi surat keterangan Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - c. Surat keterangan autentifikasi hasil penetapan perolehan kursi dan suara Partai Politik hasil pemilihan umum DPRD Kabupaten Katingan yang dilegalisir oleh Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Katingan;
 - d. Nomor rekening kas umum Partai Politik yang dibuktikan dengan pernyataan pembukaan rekening dari bank yang bersangkutan;
 - e. Rencana penggunaan dana bantuan keuangan Partai Politik diprioritaskan untuk Pendidikan Politik;
 - f. Laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran bantuan keuangan yang bersumber dari APBD Kabupaten Katingan tahun anggaran sebelumnya yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan;
 - g. Surat pernyataan ketua Partai Politik yang menyatakan bertanggungjawab secara formil dan materil dalam penggunaan anggaran bantuan keuangan Partai Politik dan bersedia dituntut sesuai peraturan perundang-undangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar yang ditandatangani Ketua, Sekretaris, dan Bendahara atau sebutan lainnya di atas materai dengan menggunakan kop surat Partai Politik.

Pasal 10

Dalam hal partai politik terjadi sengketa kepengurusan di tingkat daerah Kabupaten Katingan, pengajuan permohonan bantuan keuangan Partai Politik dilakukan oleh susunan kepengurusan partai politik ditingkat daerah Kabupaten Katingan yang disahkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik yang sah dan terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk bantuan keuangan yang bersumber dari APBD.

Pasal 11

Dalam hal partai politik tidak mengajukan permohonan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 pada tahun anggaran berjalan, bantuan keuangan yang bersumber dari APBD tidak dapat diberikan.

h
f.
h
A 4

BAB V
VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI
Pasal 12

- (1) Verifikasi kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilakukan oleh Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik tingkat daerah Kabupaten Katingan.
- (2) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Katingan.
- (3) Keanggotaan Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Katingan, Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Katingan, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Katingan, Inspektorat Kabupaten Katingan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Katingan.
- (4) Pembentukan Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati Katingan.
- (5) Biaya verifikasi kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD Kabupaten Katingan.

Pasal 13

Hasil verifikasi kelengkapan administrasi permohonan bantuan keuangan Partai Politik tingkat daerah Kabupaten Katingan dibuat dalam berita acara hasil verifikasi kelengkapan administrasi.

BAB VI
PENYALURAN BANTUAN KEUANGAN
Pasal 14

Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Katingan atas persetujuan Bupati Katingan menyalurkan bantuan keuangan ke rekening kas umum partai politik tingkat daerah Kabupaten Katingan dengan melampirkan berita acara hasil verifikasi kelengkapan administrasi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Pasal 15

- (1) Ketua atau sebutan lain partai politik tingkat daerah Kabupaten Katingan menyampaikan tanda bukti penerimaan bantuan keuangan yang disalurkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 kepada Bupati Katingan melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Katingan.
- (2) Penyampaian tanda bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan penandatanganan berita acara serah terima bantuan keuangan.

Pasal 16

Penyaluran bantuan keuangan bagi partai politik yang telah memenuhi persyaratan administrasi dan telah menerima hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan pada tahun anggaran berjalan dilaksanakan pada kesempatan pertama.

BAB VII
PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN
Pasal 17

- (1) Bantuan keuangan kepada partai politik diprioritaskan untuk melaksanakan pendidikan politik bagi anggota partai politik dan masyarakat.

L
d.
h
9 2

- (2) Selain digunakan untuk melaksanakan pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bantuan keuangan kepada partai politik juga digunakan untuk operasional sekretariat partai politik.
- (3) Bentuk kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain berupa:
 - a. Seminar;
 - b. Lokakarya;
 - c. Dialog interaktif;
 - d. Sarasehan;
 - e. Workshop; dan
 - f. Kegiatan pertemuan partai politik lainnya sesuai dengan tugas dan fungsi partai politik.

Pasal 18

- (1) Kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 bertujuan untuk :
 - a. Meningkatkan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
 - b. Meningkatkan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; dan
 - c. Meningkatkan kemandirian, kedewasaan, dan membangun karakter bangsa untuk memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.
- (2) Pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkaitan dengan kegiatan :
 - a. Pendalaman mengenai Pancasila, Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Bhineka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. Pemahaman mengenai hak dan kewajiban Warga Negara Indonesia dalam membangun etika dan budaya politik; dan
 - c. Pengkaderan anggota partai politik secara berjenjang dan berkelanjutan.
- (3) Kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender untuk membangun etika budaya politik sesuai dengan Pancasila.
- (4) Jenis pengeluaran kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Pembayaran honorarium;
 - b. Pembayaran transport kegiatan;
 - c. Akomodasi dan konsumsi; dan
 - d. Pengadaan perlengkapan peserta kegiatan.

Pasal 19

- (1) Kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3), dapat berupa sosialisasi dan edukasi kebijakan protokol kesehatan penanganan pandemi *Corona Virus Disease* 2019.
- (2) Kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam bentuk pertemuan secara daring atau pertemuan terbatas sesuai dengan protokol kesehatan pencegahan pandemi *Corona Virus Disease* 2019.
- (3) Selain bentuk kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (3), dapat berupa penyediaan perbekalan atau alat kesehatan pencegahan pandemi *Corona Virus Disease* 2019 kepada anggota partai politik dan masyarakat berupa masker, sabun cuci tangan, *hand sanitizer*, tempat cuci tangan, vitamin, pelindung wajah, sarung tangan, dan/atau penyemprotan disinfektan.

h
f.
h
af

Pasal 20

- (1) Kegiatan operasional sekretariat partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) berkaitan dengan :
 - a. Administrasi umum;
 - b. Berlangganan daya dan jasa;
 - c. Pemeliharaan data dan arsip; dan
 - d. Pemeliharaan peralatan kantor.
- (2) Kegiatan operasional sekretariat partai politik berkaitan dengan administrasi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa :
 - a. Keperluan alat tulis kantor;
 - b. Rapat internal sekretariat;
 - c. perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi partai politik;
 - d. Transport dalam rangka mendukung kegiatan operasional sekretariat;
 - e. Pengadaan barang inventaris berupa *furniture*, komputer, atau mesin fotokopi;
 - f. Sewa kantor;
 - g. Honor tenaga administrasi sekretariat partai politik yang berkompeten di bidang pengelolaan keuangan; dan
 - h. Dukungan penyediaan obat dan perbekalan kesehatan sekretariat Partai politik.
- (3) Kegiatan operasional sekretariat Partai politik berkaitan dengan berlangganan daya dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa :
 - a. Telepon, internet dan listrik;
 - b. Air minum sekretariat;
 - c. Jasa pos dan giro;
 - d. Surat menyurat; dan/atau
 - e. Media cetak dan elektronik.
- (4) Kegiatan operasional sekretariat partai politik berkaitan dengan pemeliharaan data dan arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berupa :
 - a. Penyimpanan data elektronik; dan/atau
 - b. Penyimpanan data manual.
- (5) Kegiatan operasional sekretariat partai politik berkaitan dengan pemeliharaan peralatan kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, berupa :
 - a. Pemeliharaan peralatan elektronik sekretariat; dan/atau
 - b. Pemeliharaan peralatan inventaris kantor sekretariat.

Pasal 21

- (1) Dukungan penyediaan obat dan perbekalan kesehatan sekretariat partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf h, paling sedikit berupa obat untuk pertolongan pertama pada kecelakaan.
- (2) Selain penyediaan obat dan perbekalan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa penyediaan alat kesehatan untuk pencegahan *Corona Virus Disease 2019* yang meliputi masker, sabun cuci tangan, *hand sanitizer*, tempat cuci tangan, vitamin, pelindung wajah, sarung tangan, dan/atau penyemprotan disinfektan.

BAB VIII

PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
PENGUNAAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 22

- (1) Partai politik penerima bantuan keuangan yang bersumber dari APBD bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan keuangan yang diterima.

h
f.
h
94

- (2) Partai politik membuat pembukuan dan memelihara bukti penerimaan dan pengeluaran atas dana bantuan keuangan.

Pasal 23

- (1) Partai politik wajib membuat laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana bantuan APBD.
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi rekapitulasi realisasi penerimaan dan belanja bantuan keuangan Partai politik dan rincian realisasi belanja dana bantuan keuangan Partai politik per kegiatan.

Pasal 24

Partai politik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana APBD paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir kepada Badan Pemeriksa Keuangan untuk dilakukan pemeriksaan.

Pasal 25

- (1) Bagi partai politik yang melanggar ketentuan melewati batas waktu atau tidak menyerahkan laporan pertanggungjawaban kepada Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 maka dikenakan sanksi administrasi berupa tidak diberikan bantuan keuangan APBD pada tahun anggaran berkenaan sampai laporan pertanggungjawaban diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
- (2) Pemeriksaan atas laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada tahun anggaran berikutnya.

Pasal 26

Partai politik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana APBD secara berkala 1 (satu) tahun sekali kepada Bupati Katingan setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.

Pasal 27

- (1) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 disampaikan oleh Ketua atau sebutan lain partai politik tingkat daerah Kabupaten Katingan kepada Bupati Katingan.
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

Pasal 28

Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 terbuka untuk diketahui masyarakat.

Pasal 29

Format mengenai :

- a. Rencana penggunaan dana bantuan keuangan partai politik diprioritaskan untuk pendidikan politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf e;
- b. Surat pernyataan ketua umum partai politik atau sebutan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf g;

Handwritten notes and signatures in blue ink, including a large signature at the bottom right.

Pasal 33

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Katingan.

Ditetapkan di Kasongan
pada tanggal 20 Juli 2022



Diundangkan di Kasongan
pada tanggal 20 Juli 2022



SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KATINGAN,

PRANSANG

BERITA DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2022 NOMOR 638

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KATINGAN
NOMOR 48 TAHUN 2022
TENTANG
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI
POLITIK

FORMAT RENCANA PENGGUNAAN DANA BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK,
SURAT PERNYATAAN, BERITA ACARA VERIFIKASI KELENGKAPAN
ADMINISTRASI, BERITA ACARA SERAH TERIMA BANTUAN KEUANGAN PARTAI
POLITIK, REKAPITULASI REALISASI PENERIMAAN, BELANJA BANTUAN
KEUANGAN PARTAI POLITIK, DAN RINCIAN REALISASI BELANJA DANA
BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK PER KEGIATAN

A. FORMAT RENCANA PENGGUNAAN DANA BANTUAN KEUANGAN PARTAI
POLITIK.

RENCANA PENGGUNAAN DANA BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK PER
KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN

Rencana penggunaan dana Bantuan Keuangan Partai politik perkegiatan Tahun
Anggaran sebagai berikut:

NO	JENIS PENGELUARAN	JENIS KEGIATAN	VOLUME KEGIATAN	RENCANA PENGGUNAAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
A	PENDIDIKAN POLITIK				
	1. Seminar 2. Lokakarya 3. Dialog Interaktif 4. Sarasehan 5. <i>Workshop</i> , dan 6. Kegiatan pertemuan partai politik lainnya sesuai dengan tugas dan fungsi partai politik serta peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pendidikan politik.				

h
94

NO	JENIS PENGELUARAN	JENIS KEGIATAN	VOLUME KEGIATAN	RENCANA PENGGUNAAN (Rp)	KETERANGAN
B	OPERASIONAL SEKRETARIAT				
	<p>1. Administrasi umum</p> <ul style="list-style-type: none">a. Keperluan ATK;b. Rapat Internal sekretariat;c. Perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi partai politik;d. Transport dalam rangka mendukung kegiatan operasional sekretariat;e. Pengadaan barang inventaris berupa: furniture, komputer, atau mesin fotokopi;f. Sewa kantor;g. Honor tenaga administrasi sekretariat partai politik yang berkompeten di bidang pengelolaan keuangan; danh. Dukungan penyediaan obat dan perbekalan kesehatan sekretariat partai politik.				

94

NO	JENIS PENGELUARAN	JENIS KEGIATAN	VOLUME KEGIATAN	RENCANA PENGGUNAAN (Rp)	KETERANGAN
	2. Berlangganan daya dan jasa a. Telepon, internet, dan listrik; b. Air minum sekretariat; c. Jasa pos dan giro; d. Surat menyurat; dan/atau e. Media cetak dan elektronik.				
	3. Pemeliharaan data dan arsip a. Penyimpanan data elektronik; dan/atau b. Penyimpanan data manual.				
	4. Pemeliharaan peralatan kantor a. Pemeliharaan peralatan elektronik sekretariat; dan/atau b. Pemeliharaan peralatan inventaris kantor sekretariat.				
C	J U M L A H			Rp.	

Mengetahui:
KETUA,

BENDAHARA,

(.....)

(.....)

B. FORMAT SURAT PERNYATAAN KETUA UMUM PARTAI POLITIK ATAU SEBUTAN LAINNYA.

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan dibawah ini,

1. Nama :
Jabatan : Ketua
Alamat :
2. Nama :
Jabatan : Sekretaris
Alamat :
3. Nama :
Jabatan : Bendahara
Alamat :

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Kami bertanggungjawab secara formil dan materiil dalam penggunaan anggaran Bantuan Keuangan Partai politik.
2. Kami bersedia dituntut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar terhadap kelengkapan administrasi bantuan dana partai politik Tahun Anggaran yang kami sampaikan.

Demikian Surat Pernyataan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....
DPD/DPC PARTAI

SEKRETARIS,

BENDAHARA,

(.....)

(.....)

Mengetahui:
KETUA

(.....)

C. BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI.

BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI
KELENGKAPAN ADMINISTRASI BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI

Pada hari ini Tanggal Bulan Tahun, Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan kepada Partai politik yang dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati Katingan Nomor Tahun tanggal, telah melaksanakan verifikasi persyaratan administrasi Bantuan Keuangan Partai politik tahun yang diajukan oleh DPD/DPC

Berdasarkan hasil Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan kepada Partai politik, Tim menyatakan bahwa Partai telah memenuhi persyaratan untuk mendapatkan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Katingan yang didasarkan pada hasil perolehan suara partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten Katingan pada Pemilihan Umum Tahun sebanyak suara sah x Rp. = Rp.

94

Demikian Berita Acara Hasil Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan kepada Partai ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

TIM VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

- 1. Ketua (.....)
- 2. Sekretaris (.....)
- 3. Anggota (.....)
- 4. Anggota (.....)
- 5. Anggota (.....)
- 6. Anggota (.....)
- 7. Anggota (.....)

D. BERITA ACARA SERAH TERIMA BANTUAN KEUANGAN DPD/DPC PARTAI POLITIK.

BERITA ACARA SERAH TERIMA BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK NOMOR :

.....

Pada hari ini Tanggal Bulan Tahun yang bertanda tangan dibawah ini:

- 1. Bupati Katingan atau pejabat yang ditunjuk atas nama Pemerintah Kabupaten Katingan selanjutnya disebut Pihak Pertama.
- 2. Ketua dan Bendahara DPD/DPC Partai Kabupaten Katingan atau sebutan lainnya selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Dengan ini menyatakan bahwa Pihak Pertama menyerahkan Bantuan Keuangan Partai Politik Tahun kepada DPD/DPC Partai Kabupaten Katingan sejumlah Rp. (.....) dan Pihak Kedua menerima Bantuan Keuangan tersebut dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Katingan melalui Rekening Bank DPD/DPC Partai Kabupaten Katingan.

Berita Acara Serah Terima ini dinyatakan sah setelah copy Surat Perintah Membayar (SPM) Giro Bank/Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Katingan melalui rekening kas umum diterima oleh DPD/DPC Partai Politik yang bersangkutan.

PIHAK KEDUA
DPD/DPC PARTAI.....
KETUA,

(.....)

PIHAK PERTAMA
BUPATI KATINGAN,

(.....)

BENDAHARA,

(.....)

94

E. REKAPITULASI REALISASI PENERIMAAN, BELANJA BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK, DAN RINCIAN REALISASI BELANJA DANA BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK PER KEGIATAN.

REKAPITULASI REALISASI PENERIMAAN DAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK PER KEGIATAN TAHUN ANGGARAN

Rekapitulasi realisasi penerimaan dan belanja Bantuan Keuangan Partai politik perkegiatan sebesar Rp....., yang telah diperiksa Badan Pemeriksa Keuangan pada tanggal bulan tahun sebagai berikut:

NO	JENIS PENGELUARAN	JENIS KEGIATAN	VOLUME KEGIATAN	REALISASI (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
A	PENDIDIKAN POLITIK				
	Sesuai dengan tugas dan fungsi partai politik serta peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pendidikan politik.				
B	OPERASIONAL SEKRETARIAT				
	1. Administrasi umum a. Keperluan ATK; b. Rapat Internal sekretariat; c. Perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi partai politik; d. Transport dalam rangka mendukung kegiatan operasional sekretariat;				

99

	<p>e. pengadaan barang inventaris berupa:</p> <p>f. <i>furniture</i>,</p> <p>g. komputer, atau mesin fotokopi;</p> <p>h. sewa kantor; honor tenaga administrasi sekretariat partai politik yang berkompeten di bidang pengelolaan keuangan; dan dukungan penyediaan obat dan perbekalan kesehatan sekretariat partai politik.</p>				
	<p>2. Berlangganan daya dan jasa</p> <p>a. Telepon, internet, dan listrik;</p> <p>b. Air minum sekretariat;</p> <p>c. Jasa pos dan giro;</p> <p>d. Surat menyurat; dan/atau</p>				
	<p>e. Media cetak dan elektronik.</p>				
	<p>3. Pemeliharaan data dan arsip</p> <p>a. Penyimpanan data elektronik; dan/atau</p> <p>b. Penyimpanan data manual.</p>				
	<p>4. Pemeliharaan peralatan kantor</p> <p>a. pemeliharaan peralatan elektronik sekretariat; dan/atau</p>				


	b. pemeliharaan peralatan inventaris kantor sekretariat.				
C	SALDO			Rp.	

Mengetahui:
KETUA,

(.....)

BENDAHARA,

(.....)

BUPATI KATINGAN,

SAKARIYAS

94